

SURAT EDARAN  
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

- Yth.      1.    Pimpinan BAZNAS Provinsi;  
            2.    Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota;

di

Tempat

Dalam upaya melakukan optimalisasi peran BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dalam pembangunan nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka kami menghimbau agar para Pimpinan BAZNAS, para Pimpinan BAZNAS Provinsi, para Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, memperhatikan hal sebagai berikut:

A.    DASAR HUKUM

1.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3 Ayat (2) menyatakan *“Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.”*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- a. Pasal 12 ayat (1) (PP 40/2006) menyatakan *“Pimpinan Kementerian/Lembaga melaksanakan penyiapan Rancangan Renstra-KL periode berikutnya untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya.”*
  - b. Pasal 12 ayat (1) (PP 40/2006) menyatakan *“Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Renstra-KL yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Nasional”*
  - c. Pasal 6 (PP 17/2017) yang menyatakan *“Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan berdasarkan tahapan: a. penyusunan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan; b. tinjau ulang (review) angka dasar kementerian/lembaga; c. penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta ketersediaan anggaran; d. penyiapan rancangan awal RKP; e. penyusunan pagu indikatif; f. koordinasi penyusunan rancangan awal RKP; g. penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian/lembaga; h. penyusunan Renja K/L; i. pembahasan rancangan RKP, dan pokok-pokok kebijakan pendahuluan; j. penetapan RKP dan pagu lembaga; dan kerangka ekonomi makro, fiskal dalam pembicaraan anggaran kementerian/lembaga; dan k. penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.”*

Kantor Pusat:

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta - Indonesia 13150

Telp. 62-21-2223.33555 Fax. 62-21-2289.7173

Email: [baznas@baznas.go.id](mailto:baznas@baznas.go.id) website: [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  - a. Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan *“Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. analisis isu-isu strategis; d. visi dan misi daerah; e. arah kebijakan; dan f. kaidah pelaksanaan.”*
  - b. Pasal 40 ayat (2) yang menyatakan *“Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; d. analisis isu-isu strategis; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi dan arah kebijakan; g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; i. penetapan indikator kinerja daerah; dan j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.”*
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  - a. Pasal 35 Ayat (2) yang menyatakan *“Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat kementerian/lembaga dan/atau pemerintahan daerah provinsi yang terkait sesuai dengan kebutuhan.”*
  - b. Pasal 119 ayat (3) yang menyatakan *“Program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan musrenbang RKPD provinsi, dikoordinasikan Bappeda provinsi dengan kementerian/lembaga terkait guna dibahas dalam forum musrenbangnas.”*

Kantor Pusat:

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta - Indonesia 13150

Telp. 62-21-2223.33555 Fax. 62-21-2289.7173

Email: [baznas@baznas.go.id](mailto:baznas@baznas.go.id) website: [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)



Tahapan perencanaan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

- a. bulan Januari penetapan arah kebijakan dan prioritas;
- b. bulan Februari penyusunan kerangka ekonomi makro dan perkiraan kapasitas fiskal;
- c. bulan Maret penyampaian pagu indikatif atau rancangan awal rencana kerja pemerintah;
- d. bulan April musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
- e. bulan Mei ditetapkan dalam Peraturan Presiden; dan
- f. bulan Juni sampai dengan Desember mulai penyusunan sampai penetapan diajukan ditahun berikutnya.

## B. PELAKSANAAN

Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan perencanaan dan terlibat aktif dalam program perencanaan pembangunan nasional. Keterlibatan BAZNAS dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan sekretaris daerah dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya.
2. Melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a. bulan Januari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk menetapkan arah dan kebijakan prioritas pengelolaan zakat. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota perlu mengusulkan kebijakan terkait:

Kantor Pusat:

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta - Indonesia 13150

Telp. 62-21-2223.33555 Fax. 62-21-2289.7173

Email: [baznas@baznas.go.id](mailto:baznas@baznas.go.id) website: [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)



- 1) optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan pemerintahan daerah dengan pemotongan zakat bagi aparatur negara pada pemerintahan daerah yang telah mencapai syarat wajib zakat melalui BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
  - 2) sinergi program penyaluran ZIS-DSKL dalam program pemerintah daerah terkait pengentasan kemiskinan harus berpegang pada asas pengelolaan zakat dan prinsip 3 (tiga) Aman yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI;
  - 3) sinergi program penyaluran ZIS-DSKL dalam program pemerintah daerah terkait pengentasan kemiskinan diutamakan pada program prioritas penyaluran nasional;
  - 4) sinergi program penyaluran ZIS-DSKL dalam program pemerintah daerah terkait pengentasan kemiskinan dapat melibatkan LAZ dan perwakilan LAZ yang ada di wilayah pemerintahan daerah masing-masing; dan
  - 5) optimalisasi pengumpulan zakat dan sinergi program penyaluran ZIS-DSKL dalam program pemerintah daerah terkait pengentasan kemiskinan perlu dimasukkan sebagai hasil keputusan Musrenbang untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* pembangunan daerah lainnya.
- b. bulan Februari penyusunan kerangka ekonomi zakat dan kemampuan anggaran zakat;
  - c. bulan Maret penyampaian pagu indikatif menjadi rancangan awal RKAT BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota;

Kantor Pusat:

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta - Indonesia 13150

Telp. 62-21-2223.33555 Fax. 62-21-2289.7173

Email: [baznas@baznas.go.id](mailto:baznas@baznas.go.id) website: [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)



- d. bulan April konsep RKAT BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota kemudian dimasukan sebagai usulan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
- e. bulan Mei setelah musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), gambaran besar anggaran dan program RKAT dilakukan penetapan sesuai tingkatannya untuk tahun selanjutnya;
- f. bulan Juni sampai dengan September Penyusunan RKAT;
- g. bulan Oktober penetapan RKAT; dan
- h. bulan November pengesahan RKAT.

### C. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan menjadi perhatian bersama. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2023

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Ttd.

PROF. DR. KH. NOOR ACHMAD, MA

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Agama Republik Indonesia
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- 3. Gubernur seluruh Indonesia
- 4. Sekretariat Daerah Provinsi seluruh Indonesia
- 5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia
- 6. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia



Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan

Ttd.

Mulya Dwi Harto